

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ARUPA CLOUD NUSANTARA
DAN
PT NOOSC SECURITY GLOBAL
TENTANG
PEKERJAAN *SECURITY OPERATION & COMPLIANCE CHECK SUPPORT*
UNTUK PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

No. ACN	: 010/ACN-PK/2023
No. NSG	: 05/PKS/NSG-ACN/VIII/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal **24**, bulan **Agustus**, tahun **2023 (24-08-2023)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT ARUPA CLOUD NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 22 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 memiliki kantor beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 18, Unit A-H, Jl Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, dalam hal ini diwakili oleh **Reza Alvin Adhitya**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya berwenang untuk bertindak dan atas nama **PT Arupa Cloud Nusantara** (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **PT NOOSC SECURITY GLOBAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 30 Januari 2017 oleh Rose Takarina S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015095.AH.01.01 tanggal 30 Maret 2017 memiliki kantor beralamat di Graha Mandiri Lantai 2, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Evy Endahriyah Noor**, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Utama**, dan oleh karenanya berwenang untuk bertindak dan atas nama **PT Noosc Security Global**, (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan **PT Arupa Cloud Nusantara**;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *Managed Security Services*;
- C. Bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance merupakan Klien dari **PIHAK PERTAMA** (untuk selanjutnya disebut "**Klien PIHAK PERTAMA**")
- D. Bahwa dalam rangka membantu **PIHAK PERTAMA** dalam bidang Security, maka **PT Arupa Cloud Nusantara** memerlukan jasa **PIHAK KEDUA** untuk pekerjaan *Security Operation & Compliance Check Support* untuk **Klien PIHAK PERTAMA**
- E. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hal sebagaimana dimaksud butir D tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** telah menerbitkan Purchase Order (PO) No. PO-0092, tertanggal 4 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "**PO**") kepada **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menyusun Perjanjian pekerjaan *Security Operation & Compliance Check Support* untuk PT Indonesia Infrastructure Finance (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali jika secara khusus dan tegas dinyatakan lain, maka istilah-istilah yang menggunakan awalan huruf kapital dalam Perjanjian ini harus didefinisikan sebagai berikut:

1. Pekerjaan artinya pelaksanaan "*Security Operation & Compliance Check Support* PT Indonesia Infrastructure Finance" dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Biaya Pekerjaan adalah imbalan jasa yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
3. Berita Acara Serah Terima ("BAST") adalah dokumen yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** saat akhir Pekerjaan.
4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan ("LPP") adalah dokumen yang ditandatangani dan diterima oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah dilaksanakan setiap bulan nya.
5. Jurnal Aktivitas Bulanan adalah dokumen bukti aktivitas (tiap Hari Kerja) dalam melaksanakan Pekerjaan yang dilaksanakan untuk **Klien PIHAK PERTAMA**
6. Formulir Permohonan Pekerjaan di Luar Jam Kerja adalah formulir yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila adanya permintaan untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja atas permintaan **Klien PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "Form Lembur")
7. Hari Kalender adalah setiap hari sesuai dengan kalender, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu, tanpa pengecualian hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
8. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau keagamaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
9. **On-site IT Security** adalah layanan regular *visit* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Klien PIHAK PERTAMA**, untuk melakukan diskusi dan evaluasi Pekerjaan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian
10. Informasi Rahasia adalah seluruh informasi, dibuat tertulis, direkam, difoto, dapat dibaca mesin, atau dalam bentuk fisik lainnya, atau lisan, data teknis atau petunjuk teknis (know-how), yang diberikan oleh Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi untuk dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh informasi, data teknis, atau petunjuk teknis (know-how) yang terkait dengan penelitian, produk, jasa, pelanggan, pasar, penemuan, proses, rancangan, gambar, rekayasa teknis, pemasaran atau keuangan milik Pemilik Informasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian pekerjaan ***Security Operation & Compliance Check Support*** untuk PT Indonesia Infrastructure Finance

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan dan spesifikasi teknis berdasarkan Perjanjian sebagai berikut:

1. **Vulnerability & Hardening Management**

- a. Melakukan review kerentanan dan risiko terhadap aset-aset TI dengan tujuan menurunkan risiko akibat serangan atau kelemahan keamanan informasi;
- b. Melakukan review Security configuration baseline standard terhadap aset-aset TI dengan tujuan menurunkan risiko akibat serangan atau kelemahan keamanan informasi;
- c. Melakukan koordinasi dan followup dengan tim terkait untuk proses advis dan tindak lanjut mitigasi;
- d. Membantu *reminder* dan *follow up* berkaitan *action plan* yang perlu dijalankan untuk proses remediasi;
- e. Membuat dan melakukan pencatatan register kerentanan keamanan informasi;
- f. Melakukan regular meeting basis mingguan dan bulanan;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan dari hasil kegiatan layanan;
- h. Melaporkan status terkait status pelaksanaan remediasi.

2. Security Performance & Incident Management

- a. Melakukan review, analisis, *hardening check*, sign checklist pada proses *staging*, baik software, hardware dan security device;
- b. Melakukan review, analisis, checklist, pada proses disposal, baik aplikasi dan hardware, akses, change request dll;
- c. Melakukan monitoring dan review, terhadap program yang sedang berjalan dalam domain security (tindak lanjut temuan SOC, *security intelligence* dll);
- d. Melakukan koordinasi dan followup dengan tim terkait untuk kelengkapan dan verifikasi data yang dibutuhkan;
- e. Membantu reminder dan follow up berkaitan action plan yang perlu dijalankan untuk melengkapi data yang dibutuhkan;
- f. Membuat dan melakukan pencatatan register peninjauan dan pemeriksaan
- g. Melakukan regular meeting basis mingguan dan bulanan;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan dari hasil kegiatan layanan;
- i. Melaporkan status terkait penerapan kontrol security dari tim terkait internal.

3. Aturan Ketentuan Jam Kerja dan Ketentuan Perizinan

- a. Ketentuan pemberlakuan Jam Kerja diatur sebagai berikut :

Senin – Jumat	: 08.30 s.d. 17.30
Istirahat	: 12.00 s.d. 13.00
- b. Apabila Pekerjaan dilakukan di luar Jam Kerja sebagaimana disebutkan diatas maka **PIHAK PERTAMA** perlu mengajukan Form Lembur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Perjanjian ini, disertai dengan Lampiran Jurnal Aktivitas.
- c. Ketentuan pemberlakuan Perizinan diatur sebagai berikut:
 - Personil **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh Hak Cuti sesuai ketentuan dari peraturan Perusahaan **PIHAK KEDUA**
 - Apabila Personil **PIHAK KEDUA** tidak hadir dengan alasan cuti dan/atau izin, sakit atau sebab tertentu yang dapat dibuktikan alasannya, dalam waktu paling banyak 3 hari berturut-turut, dalam kurun waktu tersebut personil **PIHAK KEDUA** dapat melakukan koordinasi dengan **Klien PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban untuk menyediakan personil pengganti, namun untuk hari selanjutnya (lebih

dari 3 hari berturut-turut) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan personil pengganti sementara untuk *On-site* di **Klien PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak-hak **PIHAK PERTAMA** yang lain dalam Perjanjian ini, hak-hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan hasil Pekerjaan yang baik, profesional, dan kompeten dari **PIHAK KEDUA**, serta pengelolaan layanan yang baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** di dalam Perjanjian;
 - b. Memperoleh secara lengkap, rinci dan akurat, laporan terkait Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - c. Melakukan audit dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian secara berkala dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup di dalam Perjanjian ini serta layak secara hukum.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** yang lain dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pembayaran Biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan agar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal, tujuan, mutu dan kriteria serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c. Memberikan informasi atau data-data dan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan Pekerjaan dan diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang tidak melanggar peraturan hak cipta yang ada dan ketentuan Kerahasiaan.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) laporan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dengan dibuktikan secara baik.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak-hak **PIHAK KEDUA** yang lain dalam Perjanjian ini, hak-hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak memperoleh pembayaran Biaya Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
 - b. Memperoleh data, informasi, dan akses dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** yang lain dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Pekerjaan secara baik, profesional dan penuh tanggung jawab sesuai dengan jenis dan ruang lingkup serta syarat dan ketentuan yang diatur

dalam Perjanjian;

- b. Menyerahkan Laporan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** secara lengkap, benar, dan akurat sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- c. Bertanggung jawab dan menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan tidak membocorkan kepada pihak manapun segala sesuatu (tidak terbatas pada rahasia dan/atau informasi sehubungan dengan atau milik **PIHAK PERTAMA**, baik selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah Perjanjian ini berakhir, yang diketahui atau diperoleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk tertulis, lisan, *virtual*, maupun dalam bentuk lainnya.

PASAL 6

BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Biaya yang disepakati untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("Biaya Pekerjaan")**.
2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum termasuk PPN 11% (sebelas persen) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Termin I (satu) sebesar 30% dari Biaya Pekerjaan sebesar **Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)** belum termasuk pajak dan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah diterimanya **PO (Pre-Order)** dari **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen penagihan sebagai berikut :
 - i. Tagihan/invoice bermaterai cukup;
 - ii. Faktur pajak;
 - iii. Salinan PO.
 - 3.2 Termin II (dua) sebesar 70% dari Biaya Pekerjaan sebesar **Rp 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)** yang dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan sebesar **Rp 21.875.000 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)** belum termasuk pajak dengan melampirkan dokumen penagihan sebagai berikut:
 - i. Salinan Laporan Penyelesaian Pekerjaan (LPP) telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
 - ii. Salinan Jurnal Aktivitas Bulanan
 - iii. Penagihan/*invoice*
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan cara *transfer*/pemindahbukuan ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Penerima : PT. Noosc Security Global
Nomor Rekening : 1220011035329 (Rekening Rupiah)
4. Dalam hal nomor rekening sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berubah, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara resmi dan tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan kewajiban

masing-masing Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Pekerjaan berakhir dan dituangkan dalam suatu Addendum.
3. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya masing-masing yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian.

PASAL 8 DENDA KETERLAMBATAN

1. Untuk setiap keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan pemenuhan pembayaran Biaya Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berhak untuk memberlakukan denda kepada pihak lainnya yang melakukan keterlambatan, sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Biaya Pekerjaan, di luar PPn 11% (sebelas persen), untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen). Denda tersebut akan dipotong dari pembayaran Perjanjian ini.
2. Apabila jumlah denda telah mencapai nilai 5% dari Biaya Pekerjaan, **PARA PIHAK** memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan yang belum dibayarkan **PIHAK PERTAMA** tersebut.
4. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dalam hal :
 - a. Dapat dibuktikan secara sah bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat adanya Keadaan Kahar / *Force Majeur* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Keterlambatan dimaksud terjadi atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan Pekerjaan serta disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atas permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Terjadi keterlambatan dalam suatu pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan karena hal-hal yang merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir pada saat salah satu peristiwa dibawah ini terjadi:

1. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali apabila Perjanjian ini akan diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Pekerjaan ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Pekerjaan berakhir dan dituangkan dalam suatu Addendum.
2. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dari Jangka Waktu Pekerjaan, dengan menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya selambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini.
4. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau dinyatakan berakhir, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
6. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
7. Pengakhiran Perjanjian tidak melepaskan dan/atau membebaskan untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya yang masih **PARA PIHAK** tertunggak. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** yang memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, wajib memenuhi kewajibannya tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Tanpa mengesampingkan pernyataan dan jaminan **PARA PIHAK** yang terdapat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara baik, profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan;
 - b. **PARA PIHAK** merupakan badan usaha yang didirikan serta beroperasi dengan baik berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan mempunyai

kewenangan penuh atas harta yang dimiliki serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usahanya terkait dengan Perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

- c. **PARA PIHAK** tidak dalam keadaan pailit atau dimohonkan pailit yang secara material mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - d. Wakil dari **PARA PIHAK** dalam penandatanganan Perjanjian ini merupakan wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, mempunyai kecakapan hukum serta wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian dan melakukan perbuatan hukum berdasarkan Perjanjian;
 - e. **PARA PIHAK** memiliki semua perizinan dan persetujuan dalam rangka mendirikan dan menjalankan usahanya serta melaksanakan Perjanjian;
 - f. Setiap data, informasi, keterangan, pernyataan dan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini adalah asli, benar dan akurat, dan apabila dalam bentuk salinan/copy adalah sesuai dengan aslinya;
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa akan menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK PERTAMA** dan akan melaksanakan Pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku serta mematuhi setiap kebijakan dan peraturan perusahaan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada etika profesi;

PASAL 11 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak milik dan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas setiap dan semua sarana dan prasarana yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem, jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak, tidak beralih dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dan/atau digunakan hanya untuk kepentingan Perjanjian saja.
2. Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk dokumentasi dan materi berdasarkan Perjanjian, serta izin penyelenggaraan jasa serta fasilitas-fasilitas lain yang merupakan hak milik dari **PIHAK KEDUA** atau dikembangkan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** adalah tetap dan seterusnya milik **PIHAK KEDUA** dan tidak ada penyerahan hak dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkandung dan digunakan dalam Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual milik pihak manapun .

PASAL 12 INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menyampaikan data dan informasi Yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Perjanjian ini. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain atau menggunakan informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:

- a. Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PARA PIHAK**;
- b. Informasi Rahasia diperoleh **PARA PIHAK** dari PIHAK lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut tanpa kewajiban untuk merahasiakan;
- c. Pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan **PARA PIHAK** yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan;
- d. Pengungkapan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan Oleh peraturan yang berlaku.
- e. Informasi Rahasia tetap terus berlaku selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya walaupun Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini berakhir.

PASAL 13 CEDERA JANJI

1. Atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan, salah satu Pihak dapat menyampaikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga (terakhir) kepada Pihak yang melakukan cedera janji, dalam hal mana masing-masing surat peringatan berjarak 1 (satu) minggu.
2. Setiap kejadian atau tindakan berikut ini merupakan suatu keadaan cedera janji:
 - a. Para Pihak memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi dari Perjanjian ini beserta segala penambahan dan/atau perubahannya.
 - b. Salah satu Pihak melanggar atau lalai memenuhi beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaikinya dalam kurun waktu yang ditentukan dalam surat peringatan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari Pihak lainnya.
 - c. Jika salah satu Pihak diwajibkan melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut terbukti lalai melaksanakan kewajibannya dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai pembuktian kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.

PASAL 14 LARANGAN PERSAINGAN DAN LARANGAN AJAKAN

1. Untuk kepentingan Perjanjian ini dan khususnya Pasal ini, definisi – definisi dibawah akan memiliki arti sebagai berikut :
 - a) **Afiliasi** berarti setiap badan lain yang secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan salah satu Pihak. Istilah “badan” akan secara luas difafsirkan berarti perseroangan atau entitas manapun.
 - b) **Pelanggan** berarti setiap perusahaan, firma, kemitraan, perseroan, badan hukum dan/atau entitas lain dan/atau orang yang telah membeli atau membeli produk dan/atau jasa dari **PIHAK KEDUA** dan/atau Afiliasinya.
 - c) **Calon Pelanggan** berarti setiap perusahaan, firma, kemitraan, perseroan, badan hukum dan/atau entitas lain dan/atau orang yang diperkirakan secara wajar oleh

PIHAK KEDUA dan/atau Afiliasinya untuk membeli produk dan/atau jasa dari **PIHAK KEDUA** dan/atau Afiliasinya.

2. **PIHAK PERTAMA** menyetujui dan menyanggupi bahwa **PIHAK PERTAMA** atau setiap perusahaan, kemitraan, firma, badan hukum, dan/atau entitas lainnya yang berkaitan secara legal dengan **PIHAK PERTAMA**, tidak akan, baik atas namanya sendiri atau dalam kemitraan atau asosiasi dengan orang, firma, perusahaan atau organisasi apapun secara langsung selama keberlakuan Perjanjian ini maupun setelah Pekerjaan ini berakhir, mengajak pihak manapun untuk berkompetisi secara langsung dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Afiliasinya dengan Pelanggan atau Calon Pelanggan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau Afiliasinya.
3. **PIHAK PERTAMA** menyetujui dan menyanggupi bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak akan, baik atas namanya sendiri atau dalam kemitraan atau asosiasi dengan orang, firma, perusahaan atau organisasi apapun secara langsung selama keberlakuan Perjanjian dan setelah 3 (tiga) tahun berakhirnya Perjanjian ini, menghasut atau membujuk untuk menjadi karyawannya, kepada setiap pekerja, agen atau Perwakilan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau Afiliasinya.
4. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran pada Pasal ini maka **PIHAK** yang melanggar harus mengganti seluruh kerugian yang timbul atas pelanggaran tersebut kepada **PIHAK** lain yang mengalami kerugian dalam Perjanjian ini,

PASAL 15 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan lain-lain yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menimpa salah satu Pihak, maka pihak yang terkena *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal mulai terkenanya *Force Majeure*, yang disertai dengan surat resmi dari pemerintah setempat atau badan/institusi lain yang berwenang. Keterlambatan atau kelalaian memberikan surat pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau kegagalan oleh salah satu Pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini yang disebabkan karena *Force Majeure*, maka Pihak tersebut tidak dapat dituntut, digugat, dan/atau dimintakan ganti rugi atas terjadinya keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
4. Segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari pekerjaan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

2. Bahwa apabila setelah dilakukan musyawarah dan tidak terdapat kata sepakat dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk penyelesaian tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

PASAL 17 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini ditujukan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT ARUPA CLOUD NUSANTARA

EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 18, Unit A-H, Jl Casablanca Kav. 88,
Menteng Dalam, Tebet

Telepon : +62 821-1022-0062

Up : Dolly Indra

Email : dolly.indra@zettagrid.id

PIHAK KEDUA

PT NOOSC SECURITY GLOBAL

Gedung Graha Mandiri, Lantai 2, Jalan Imam Bonjol No. 61
Jakarta Pusat 10310

Telepon : 021- 39833771

Up : Ivan Anugrah Azel

Email : salma@noosc.co.id

2. Jika terjadi perubahan alamat/korespondensi yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat/korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan tersebut berlaku efektif, jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan atau diterima dengan semestinya.
3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** yang mengirimkan korespondensi wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul.

PASAL 18 PENGALIHAN PEKERJAAN

Perjanjian ini tidak diperbolehkan untuk dialihkan setiap kewajibannya tanpa persetujuan tertulis dari salah satu Pihak.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku, illegal, batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan karena suatu putusan badan peradilan atau karena bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan dan keabsahan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga Perjanjian ini tidak akan gugur sepenuhnya. **PARA PIHAK** dengan ini berjanji untuk menegosiasikan dengan itikad baik suatu ketentuan pengganti yang akan berlaku untuk Perjanjian ini yang mewakili maksud lain tujuan asli dari **PARA PIHAK**.
2. Sebelum menandatangani Perjanjian ini **PARA PIHAK** telah mendapat cukup waktu untuk meneliti dan mempelajari seluruh ketentuan dan syarat yang dituangkan dalam Pasal-Pasal di Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian yang dituangkan kedalam Addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
5. Dalam hal terjadi/terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara:
 - a. Ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam Lampiran; dan/atau
 - b. Ketentuan dalam Perjanjian dengan kesepakatan lisan maupun tertulis sebelum Perjanjian berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT ARUPA CLOUD NUSANTARA**



**REZA ALVIN ADHITYA
DIREKTUR**

**PIHAK KEDUA
PT NOOSC SECURITY GLOBAL**



**EVY ENDAHRIYAH NOOR
DIREKTUR UTAMA**